



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NOMOR 501 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bagi Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Nomor 315/PL.02.2-BA/1471/2024 Tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah pada Pemilihan Umum Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

Ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



RIANTI AGUSTRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 501 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEKANBARU TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 BAGI PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2024

Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA PEKANBARU Tahun 2024	Persentase Minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah	Jumlah Minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah
549.023 (Lima ratus empat puluh Sembilan ribu dua puluh tiga) Suara Sah	7,5% (Tujuh koma lima persen)	41.177 (Empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh) suara sah

Keterangan:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 7,5% dari Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024, dengan penghitungan sebagai berikut:

$549.023 \times 7,5\% = 41.176,72$ dilakukan pembulatan ke atas menjadi 41.177 Suara Sah

Ketentuan tersebut berlaku bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

Ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,




RIANTI AGUSTRIANI